



Laporan Hasil Penelitian Individu

Drs. H. Septuri, M.Ag.

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN AKREDITASI

PROGRAM STUDI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Studi Analisis Deskriptif Penyelenggaraan Akreditasi Nasional
Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung
Tahun 2015





**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
(Studi Analisis Deskriptif Penyelenggaraan Akreditasi Nasional
Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan
Lampung Tahun 2015)**

LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDU

**Oleh :
Drs. H. Septuri, M.Ag.**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
2015**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : MANAJEMEN PENYELENGGARAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG (Studi Analisis Deskriptif Penyelenggaraan Akreditasi Nasional Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015)

Penulis : Drs. H. Septuri, M.Ag.

Cetakan : 2015

Pertama

Desain Cover : Permatanet

Layout oleh : Permatanet

Pusat Penelitian dan Penerbitan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

IAIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame

Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN :



SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015, yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Individu yang dilaksanakan oleh saudara Drs. H. Septuri, M.Ag. dengan **MANAJEMEN PENYELENGGARAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG (Studi Analisis Deskriptif Penyelenggaraan Akreditasi Nasional Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015)** yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor 72.a Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang Penetapan Judul Penelitian, Nama Peneliti, Pada Penelitian Individu Dosen IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2015
Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si.
NIP. 195707151987031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SAMBUTAN KETUA LP2M
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 3
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 3
- D. Kajian Pustaka 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

- A. BAN PT dan Program Studi 11
- B. Tujuan Dan Manfaat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1) 17
- C. Aspek-Aspek Pelaksanaan Akreditasi Program Studi Sarjana 18
- D. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana 30
- E. Kode Etik Akreditasi Program Studi Sarjana 31
- F. Standar Akreditasi Program Studi Sarjana 32
- G. Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana 52
- H. Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Jenjang S1 55

BAB III METODE PENELITIAN 55

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 157
- B. Saran dan Penutup 157

DAFTAR PUSTAKA 159

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai suatu dasar acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, Standar nasional pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah di atas adalah: “ (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian”¹. Dengan memenuhi Standar pendidikan Nasional tersebut diharapkan proses belajar mengajar dan mutu lulusan sesuai dengan harapan bangsa dan harapan masing-masing lembaga pendidikan, sehingga Indonesia mempunyai system pendidikan nasional yang betul-betul tangguh dan diperhitungkan di dunia internasional, sehingga bangsa Indonesia mampu bersaing dengan dunia internasional, dalam era kerjasama internasional yang sudah ditanda-tangani oleh bangsa Indonesia, antara lain: “CAFTA sudah mulai tahun 2010, AFTA mulai tahun 2011, AEC akan berlaku pada tahun 2015, dan WTO pada tahun 2020, kerjasama di atas, sudah ditanda tangani oleh Indonesia dan menjadi bagian yang terikat dengan isi dari perjanjian tersebut”².

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1.

² Abdul Rozak, *Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu KJNI*, Bahan Workshop Pengembangan Kurikulum Mengacu KJNI, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Lampung, 2014, Hlm. 6

Untuk menyahtui kondisi ini maka pemerintah dari tahun 1994 melakukan akuntabilitas semua lembaga pendidikan disetiap jenjang pendidikan dalam bentuk melakukan akreditasi nasional yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Untuk mengakreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana seharusnya proses dalam melaksanakan akreditasi jurusan / program studi, sehingga mencapai nilai maksimal ?.
2. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan akreditasi sehingga mencapai nilai yang masksimal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari fokus masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana seharusnya proses dalam melaksanakan akreditasi jurusan / program studi, sehingga mencapai nilai maksimal.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan akreditasi sehingga mencapai nilai yang maksimal.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Bagi IAIN Raden Intan Lampung, dimana hasil penelitian ini akan diperoleh informasi actual berkenaan dengan pelaksanaan akreditasi jurusan / program studi yang pelaksanaannya mutlak harus dilakukan.
2. Bagi peneliti sendiri, dimana penelitian ini akan lebih menambah pengetahuan peneliti terkait dengan proses pelaksanaan akreditasi jurusan / program studi, baik secara konsep maupun pengalaman dalam pelaksanaannya di lapangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. BAN PT dan Program Studi.

1. BAN PT.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Pada awal pembentukannya BAN-PT telah memutuskan untuk melakukan terlebih dahulu akreditasi program studi, dengan alasan bahwa program studilah yang menentukan mutu hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.

Sejak dibentuk pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2008, BAN-PT telah berhasil melakukan akreditasi terhadap 9288 program studi dari perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan, dan kedinasan, yang meliputi program diploma (1503 program studi), sarjana (6977 program studi), magister (749 program studi) dan doktor (59 program studi). Dalam dua tahun terakhir telah pula dilakukan akreditasi terhadap 80 institusi perguruan tinggi negeri dan swasta.

Mengingat Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, PP RI Nomor 19 tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi dan program studi maka diperlukan akreditasi program studi sarjana. Instrumen akreditasi tahun 2008 ini telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal peraturan perundang-undangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

2. Landasan Hukum Akreditasi Program studi
Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu

- jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
 - (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melihat pelaksanaan akreditasi jurusan / program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan penelitian kepustakaan terkait dengan pelaksanaan akreditasi. Dalam metode penelitian ini akan diuraikan secara berturut-turut hal-hal sebagai berikut: (a) Pendekatan dan rancangan penelitian, (b) Kehadiran peneliti, (c) Sumber data dan instrument penelitian, (d) Teknik pengumpulan data, (e) Analisis data, (f) Pengecekan keabsahan data, dan (g) Tahap-tahap penelitian.

1. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada manajemen pelaksanaan akreditasi jurusan / program studi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. Untuk menjawab bagaimana manajemen pelaksanaan akreditasi jurusan / program studi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung, peneliti melakukan wawancara mendalam dan studi dokumentasi,

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan instrument utama, karenanya peneliti akan selalu bertindak hati-hati, terutama dengan informan kunci agar tercipta suasana yang kondusif demi keberhasilan dalam proses pengumpulan data.¹ Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat penuh ketika berada di lapangan dan tidak menjadi partisipan, karena peneliti menganggap bahwa ketika mengamati dan memotret obyek pada saat menjadi pengamat akan lebih

¹ Huberman, M. B., *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills, California, USA: Sage Publication, 1984. Hlm.87

mudah untuk melakukan pemaknaan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

Peneliti memberitahu lebih dahulu status sebagai seorang yang akan melakukan penelitian kepada para ketua jurusan / program studi dengan menyerahkan surat izin melakukan penelitian yang dibuat oleh Pusat Penelitian (Puslit) IAIN Raden Intan Lampung. Setelah itu para ketua jurusan / program studi memberikan surat rekomendasi kepada peneliti untuk bisa melakukan penelitian di jurusan / program studi yang mereka pimpin itu.

3. Sumber data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif, karena sumber data yang akan dijadikan informan utama adalah para pelaku yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi jurusan / program studi. Menurut Spradley bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga kategori sebagai berikut ;

- a) Sumber data berupa orang/pelaku, dalam hal ini adalah para ketua, sekretaris, staf, dosen, mahasiswa, dan user jurusan / program studi.
- b) Sumber data berupa tempat, dalam hal ini yaitu kampus Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung.
- c) Sumber data berupa symbol (*paper*), yakni berupa simbol-simbol kelembagaan, atribut jurusan / program studi yang turut mempengaruhi proses akreditasi.²

Untuk menentukan informan, maka peneliti menggunakan pengambilan sample secara purposive sampling, internal sampling dan time sampling.³ Teknik purposive sampling akan memberikan

²Wijayanti, W., *Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap. Ujian Kualifikasi Proposal*, Malang. 2009, hlm. 19

³ Bogdan, R. dan Biklen, S.K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, 1982, hlm. 178.

keluasan bagi peneliti untuk menentukan kapan pengambilan informasi dihentikan dan diteruskan. Pengambilan sample didasarkan pada ke dalaman informasi yang didapatkan dengan focus penelitian. Biasanya hal ini dilakukan dengan menetapkan informan kunci sebagai sumber data, yang kemudian dikembangkan ke informan lainnya dengan teknik bola salju (*snowball sampling*).

Berdasarkan pada teknik purposive sampling, maka peneliti menetapkan informan kunci pada penelitian ini adalah ketua jurusan / program studi. Dari informan kunci ini kemudian dikembangkan ke informan lainnya dengan teknik bola salju. Pemilihan sample disesuaikan kebutuhan, dan dipilih sampai jenuh dengan tujuan untuk mendapatkan akurasi data yang diperoleh.

Berdasarkan teknik tersebut, maka peneliti menetapkan beberapa informan kunci yaitu ketua jurusan / program studi, kemudian berkembang pada sekretaris jurusan / program studi, staf, dosen, mahasiswa dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi tersebut.

Pengambilan sample dengan *internal sampling* yaitu peneliti berupaya untuk memfokuskan gagasan umum tentang apa yang diteliti, dengan siapa akan wawancara, kapan melakukan observasi, dan dokumen apa yang dibutuhkan. *Internal sampling* akan melihat kualitas data dengan melakukan keragaman tipe informasi yang dieksplorasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi secara lintas sumber data.

Sedangkan teknik pengambilan sample dengan *time sampling* yaitu peneliti mengambil data dengan mengunjungi lokasi atau informan dengan didasarkan pada waktu dan kondisi tepat. Karena situasi disekitar mempengaruhi data yang dikumpulkan, maka disinilah pentingnya seorang peneliti untuk mempertimbangkan waktu dan tempat untuk menemui informan.

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana seharusnya proses dalam melaksanakan akreditasi jurusan/ program studi, sehingga mencapai nilai maksimal ?.
2. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan akreditasi sehingga mencapai nilai yang maksimal ?

Rumusan masalah tersebut akan di jawab dengan mengkaji pedoman-pedoman pelaksanaan akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN PT serta beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Yang secara teori sebagaimana yang telah penulis paparkan pada landasan Teori di Bab II laporan penelitian ini. Rumusan masalah pertama berkenaan dengan bagaimana langkah-langkah pelaksanaan akreditasi, dan rumusan masalah yang kedua apa saja yang harus disiapkan oleh program studi agar dalam pelaksanaan akreditasi dapat memperoleh nilai maksimal. Jawaban terhadap rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

A. Langkah-langkah pelaksanaan Akreditasi Program Studi.

Pelaksanaan akreditasi merupakan suatu keharusan bagi setiap program studi, sebab pengakuan terhadap suatu program studi secara undang-undang adalah sudah atau belum terakreditasinya program studi tersebut, oleh karena itu bagi pejabat pada jurusan sangat penting mengetahui bagaimana seharusnya hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan akreditasi program studi tersebut.

Adapun langkah-langkah evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan Akreditasi program studi adalah melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan program studi sarjana. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang

berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi sarjana akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi sarjana negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. BAN-PT memberitahu program studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Program studi sarjana mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:
 - a. SK Pendirian Program Studi.
 - b. Izin operasional Program Studi.
 - c. Naskah laporan hasil Evaluasi Diri Program Studi.
3. BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri berdasarkan persyaratan awal (eligibilitas).
 1. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan setelah rangkuman hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat.
 2. Program studi sarjana mengisi borang akreditasi Program studi sarjana.
 3. Fakultas/sekolah tinggi yang membawahi program studi mengisi borang Fakultas/Sekolah Tinggi.
 4. Program studi sarjana mengirimkan borang yang telah diisi tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
 5. BAN-PT memverifikasi kelengkapan borang tersebut.
 6. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan program studi sarjana.

7. Setiap asesor secara mandiri menilai laporan evaluasi diri, borang program studi, dan borang fakultas/sekolah tinggi (asesmen kecukupan).
8. BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan asesmen lapangan.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi sarjana selama 3 hari.
10. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
11. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
12. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.
13. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses maupun hasil penilaian.

Prosedur akreditasi program studi sarjana tersebut digambarkan pada Bagan sebagai berikut:

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini merupakan kesimpulan dari jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, dimana rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana seharusnya proses dalam melaksanakan akreditasi jurusan/ program studi, sehingga mencapai nilai maksimal ?.
2. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan akreditasi sehingga mencapai nilai yang maksimal ?

Jawaban kedua rumusan masalah ini secara rinci sebagaimana yang penulis paparkan pada Bab IV laporan penelitian ini.

B. Saran dan Penutup

1. Saran ditujukan kepada para pengambil kebijakan pada lembaga terkait, agar kebijakan-kebijakan yang digulirkan lebih dimaksimalkan lagi menunjang pemenuhan standar-standar akreditasi program studi yang ada.
2. Kepada pelaksana program studi, agar aktivitas dan kreatifitas program studi diupayakan seoptimal mungkin untuk memenuhi standar-standar akreditasi program studi dalam bentuk dokumentasi, baik menyangkut aktivitas dosen program studi maupun menyangkut alumni dan mahasiswa program studi. Baik kegiatan-kegiatan akademik maupun kegiatan-kegiatan non-akademik, semuanya harus terdokumentasi.

Sebagai kata penutup, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dalam mengemban amanat umat dalam

mencerdaskan anak bangsa, sebagai bagian dari ibadah kehadirat Allah SWT. Amin ya Rabbal 'alamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak, *Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu KKNI , Bahan Workshop Pengembangan Kurikulum Mengacu KKNI*, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Lampung, 2014.
- BAN-PT., *Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana*, Buku I, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta, 2008.
- Bogdan, R. dan Biklen, S.K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, 1982.
- Huberman, M. B., *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills, California, USA: Sage Publication, 1984.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2006.
- Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Reneka Cipta, Jakarta, 2010.
- , *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Fakultas Psikologo UGM, Cetakan Tujuh Belas, 1986.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Wijayanti, W.. *Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap.*, UIN Malang. 2009.



Laporan Hasil Penelitian Individu

